



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana ketentuan batas jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan dan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan serta surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.



9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
17. SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
18. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
19. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



20. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD berdasarkan SPM.

BAB II  
UANG PERSEDIAAN  
Pasal 2

- (1) Pengisian kas pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilakukan dengan menggunakan uang persediaan.
- (2) Pengajuan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPM-UP dan dilakukan sekali dalam setahun.
- (3) Pengajuan uang persediaan pada Unit Kerja Satuan Pendidikan melalui SPM-UP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Pengajuan uang persediaan pada unit kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan melalui SPM-UP Dinas Kesehatan.
- (5) Penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum membebani rekening belanja.

Pasal 3

- (1) Besaran uang persediaan setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan sebagai berikut:
  - a. uang persediaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Rumah Sakit;
  - b. uang persediaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk:
    1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
    2. Kecamatan;
  - c. uang persediaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk:
    1. Inspektorat;
    2. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
    4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    6. Dinas Perumahan dan Permukiman;
    7. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
    8. Dinas Perhubungan;
    9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
    11. Dinas Ketenagakerjaan;
    12. Dinas Sosial;
    13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;
    14. Dinas Perdagangan;
    15. Dinas Komunikasi dan Informatika;



16. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
  17. Dinas Pekerjaan Umum;
  18. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
  19. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  20. Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
  21. Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. uang persediaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk:
    1. Dinas Kesehatan; dan
    2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - e. uang persediaan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk:
    1. Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
    2. Dinas Lingkungan Hidup.
  - f. uang persediaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - g. uang persediaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
  - h. uang persediaan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Sekretariat Daerah; dan
  - i. uang persediaan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk Unit Kerja Satuan Pendidikan SMP, SD, SKB, dan TK Pembina pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Besaran uang persediaan untuk setiap Unit Kerja Satuan Pendidikan, secara proporsional diberikan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
  - (3) Besaran uang persediaan untuk setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, secara proporsional diberikan sesuai dengan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.

#### Pasal 4

- (1) Uang persediaan diberikan, hanya digunakan untuk belanja langsung dengan jenis belanja:
  - a. belanja pegawai; dan
  - b. belanja barang dan jasa.
- (2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain untuk belanja listrik, air, telepon, internet, bahan bakar minyak, belanja perjalanan dinas dan belanja pajak kendaraan bermotor dapat dipergunakan untuk belanja lainnya.
- (3) Uang persediaan untuk belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran perjalanan dinas diberikan dengan mekanisme panjar berupa uang harian (lumpsum), biaya hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dan biaya rampung tetap melalui uang persediaan.



- (5) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penganggaran belanjanya menjadi 1 (satu) ke dalam kode rekening belanja modal, pembayarannya melalui SPM-LS.
- (6) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus dan bantuan keuangan Provinsi pembayarannya melalui SPM-LS, kecuali dana alokasi khusus nonfisik dapat mengajukan pembayaran melalui SPM-TU dengan persetujuan Kepala BPKD selaku PPKD.
- (7) Pengajuan SPM-UP untuk penerbitan SP2D dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

BAB III  
GANTI UANG PERSEDIAAN  
Pasal 5

- (1) Ganti uang persediaan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui SPM-GU kepada PPKD selaku BUD, dan dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun.
- (2) Ganti uang persediaan diberikan apabila uang persediaan pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dipertanggungjawabkan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Pengajuan ganti uang persediaan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran;
  - b. laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya yang telah disahkan oleh PPK-Perangkat Daerah;
  - c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
  - d. bukti atas penyeteroran pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan.

BAB IV  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN  
Pasal 6

- (1) Sebelum mengajukan SPM-TU, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus mengajukan surat permohonan tambahan uang persediaan kepada PPKD selaku BUD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada program, kegiatan, jenis belanja dan kode rekening dengan memperhatikan waktu penggunaan dana.
- (3) Pengajuan tambahan uang persediaan dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun.
- (4) Penggunaan tambahan uang persediaan untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibiayai uang persediaan atau Langsung (LS).
- (5) Belanja barang dan jasa maupun belanja modal untuk kegiatan yang sumber dananya dari dana alokasi umum tambahan dapat dibayarkan melalui mekanisme tambahan uang persediaan.



- (6) Khusus belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melampirkan Rincian Anggaran Biaya yang telah divalidasi oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Tambahan uang persediaan yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah harus diverifikasi terlebih dahulu oleh PPK-Perangkat Daerah untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.
- (8) PPKD selaku BUD dapat menolak tambahan uang persediaan yang diajukan Perangkat Daerah apabila:
  - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (7); atau
  - b. belum mempertanggungjawabkan tambahan uang persediaan sebelumnya pada program dan kegiatan yang sama.
- (9) Apabila tambahan uang persediaan disetujui oleh PPKD selaku BUD, Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan tambahan uang persediaan melalui SPM-TU dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Laporan Pertanggungjawaban tambahan uang persediaan wajib disampaikan kepada PPKD selaku BUD, sesuai dengan batas akhir pelaksanaan kegiatan paling lambat satu bulan terhitung sejak diterbitkannya SP2D TU.
- (2) Tambahan uang persediaan yang tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa tambahan uang persediaan wajib disetor ke rekening kas umum Daerah dengan menunjuk rekening belanja program dan kegiatan.
- (3) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; atau
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan surat kepada PPKD selaku BUD menerangkan keterlambatan penyetoran sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi, kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan untuk kegiatan yang sama, sampai dengan dipenuhinya laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan.

#### Pasal 8

Sisa uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada akhir tahun anggaran, harus disetor ke rekening kas umum Daerah paling lambat akhir bulan Desember tahun berjalan dan dituangkan dalam surat edaran dari Sekretaris Daerah.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 3 Januari 2020  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd  
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd  
SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
M. HIDAYATULLAH